

PRINSIP AKAD DALAM DANA SETORAN AWAL CALON JAMAAH

HAJI DAFTAR TUNGGU (*WAITING LIST*)

(Studi Kasus di Kementerian Agama Kota Probolinggo)

Nikmatul Rokhmah

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana 50 Malang

085736098977

Email : iema.chubiez@yahoo.com

ABSTRAK

Kata Kunci: Akad, dana setoran awal haji, *waiting list*

Haji merupakan ibadah yang ada di dalam agama Islam dan dilaksanakan bagi orang yang mampu dalam melaksanakannya. Haji merupakan suatu rukun Islam yang kelima. Diantaranya, pelaksanaan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama termasuk Kementerian Agama Kota Probolinggo. Perihal dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*). Adapun tujuan penelitian ini adalah mengungkap prosedur dana setoran awal bagi calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) dan menggali prinsip akad yang diterapkan dalam dana setoran awal bagi calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dimuat dalam data primer dan data sekunder. Kemudian menggunakan analisis data sebagai bahan hasil temuan penelitian.

Ada 2 temuan dalam penelitian ini. *Pertama*, prosedur dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) yaitu dimulai dari calon jamaah haji melakukan setoran awal kepada bank kemudian mendaftarkan diri ke Kementerian Agama Kota Probolinggo untuk mendapatkan porsi. *Kedua*, Prinsip

akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) yaitu dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan akad haji.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SKEMA	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II PEMBAHASAN.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	14
1. Tinjauan Umum Akad	14

a.	Pengertian Akad.....	14
b.	Rukun Akad	16
c.	Syarat Akad.....	17
d.	Bentuk Akad	19
e.	Macam- macam Akad	21
2.	Penyelenggaraan Haji Menurut Manajemen di Indonesia	29
a.	Pengertian Haji.....	29
b.	Syarat Haji.....	31
c.	Rukun Haji	33
	BAB III METODE PENELITIAN	38
A.	Jenis Penelitian.....	38
B.	Pendekatan Penelitian	39
C.	Lokasi Penelitian.....	39
D.	Jenis Dan Sumber Data	39
E.	Metode Pengumpulan Data	40
F.	Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	42
G.	Uji Keabsahan Data.....	45
	BAB IV PEMBAHASAN	46
A.	Kondisi Umum Lokasi Penelitian	46
1.	Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kota Probolinggo.....	46
2.	Tujuan	49
3.	Sasaran	50
4.	Visi Kementerian Agama Kota Probolinggo	51
5.	Misi Kementerian Agama Kota Probolinggo.....	51
B.	Prosedur Dana Setoran Awal Calon Jamaah Haji Daftar Tunggu (waiting list)	54
C.	Prinsip Akad dalam Dana Setoran Awal Calon Jamaah Haji daftar tunggu (waiting list)	59

BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Latar Belakang Masalah

Haji merupakan ibadah yang ada di dalam agama Islam dan dilaksanakan bagi orang yang mampu dalam melaksanakannya. Haji merupakan suatu rukun Islam yang kelima.

Menurut Taufiq, Kasi Haji Kementerian Agama Kota Probolinggo, dalam sistem pendaftaran maupun penyelenggaraan ibadah haji saat ini terlaksana dengan baik. Meskipun masih terdapat beberapa calon jamaah haji yang merasa kurang puas dengan sistem pelayanan yang ada. Adapun dana setoran awal calon jamaah haji disetorkan ke bank dan kemudian oleh bank disetorkan ke rekening Menteri Agama. Kemudian dana tersebut diberikan kepada Kementerian Agama daerah untuk dikelola. Dana tersebut dikelola untuk kebutuhan calon jamaah haji sendiri.¹

Pelaksanaan ibadah haji tidak semudah yang masyarakat pikirkan, karena di dalam pendaftaran haji terdapat beberapa proses yang harus dilalui. Banyaknya pendaftaran ibadah haji menyebabkan muncul sistem daftar tunggu (*waiting list*). Munculnya sistem daftar tunggu (*waiting list*) pada tahun 2006.

¹ Taufiq MPdi, wawancara (Probolinggo, 28 Agustus 2014).

Adapun mengenai dana setoran awal, diperlukan ketetapan akad sesuai dengan ketentuan syariah. Namun menurut pihak Kementerian Agama Kota Probolinggo dalam dana setoran awal ini masih belum ada ketetapan akad.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) di Kementerian Agama Kota Probolinggo?
2. Bagaimana prinsip akad yang diterapkan dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*)?

Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Objek Formal	Objek Materil
1.	Ihdini Maulida Rahmah/ UIN Syarifhidayatullah/2010.	Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah.	Dana tabungan haji	Pihak bank yang berkompeten
2.	Yulia Citra/ Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang/ 2012	Penerapan Akad Qard wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang	Dana Talangan Haji	Pihak-pihak dalam perbankan (kepala bank, karyawan bank)

3.	Dekky Aditya/ Universitas Andalas, Padang/2011	Pelaksanaan Akad Tabungan Haji Pada Bank Raiu Kepri Syariah Cabang Pekanbaru	Akad Tabungan haji	Pihak Bank (kepala cabang bank dan karyawan bank)
4	Nikmatul Rokhmah/Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim/Malang/2014	Dana setoran awal pada Kementerian Agama Kota Probolinggo	Dana Haji	Setoran awal

Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian atau permufakatan *al-'ittifâq*.

b. Rukun Akad

Rukun akad merupakan persyaratan penting yang harus ada dalam setiap akad. Tidak adanya salah satu unsur dalam rukun akad tersebut dapat mengakibatkan batalnya suatu akad.

c. Syarat Akad

Syarat akad merupakan syarat untuk dapat dilaksanakannya suatu akad. syarat pelaksanaan suatu akad meliputi syarat subjektik dan objektif.

d. Bentuk Akad

Pada dasarnya, akad syariah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: akad *tabarru* dan akad *tijary*.

e. Macam-macam Akad

Macam-macam akad terdiri dari Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', Akad Mudharabah, Akad Ijarah, Akad Musyarakah, Akad Qard, Akad Wakalah, Kafalah, Rahn, wadi'ah.

f. Pengertian Haji

Di dalam istilah syara' haji adalah sengaja berkunjung ke Baitulloh Al-Haram (Ka'bah) untuk melakukan rangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan.²

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, Jl. Mastrip No. 323 Kota Probolinggo. Maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.³ Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis. Sehingga dalam hal ini dapat mengetahui tentang prinsip akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) sesuai praktek di lapangan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari wawancara secara langsung dengan pihak kasi haji di Kementerian Agama Kota Probolinggo, staf pegawai haji dan calon jamaah haji. Sedangkan data primer di dapat dari buku yang terkait dengan akad syariah dan penyelenggaraan ibadah haji. Metode pengolahan data menggunakan

² Djamaluddin Dimjati, *Panduan Haji dan Umroh Lengkap*, (Solo: Era Intermedia, 2009), h. 3.

³ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*.(Malang: 2013),h, 44.

wawancara langsung dan studi dokumentasi. Metode pengolahan dan analisis data menggunakan tahap pemeriksaan data (*editing*), coding, tabulasi, pemeriksaan. Pemakaian uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber. Penggunaannya dengan cara memahami dan melihat pendapat narasumber yang diwawancarai terkait judul penelitian.

Hasil dan Pembahasan

a. Prosedur dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) di Kementerian Agama Kota Probolinggo

Prosedur dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) masih bersifat relatif cukup bagus dan relatif lancar dalam pembayaran setoran ke BPS BPIH. Sedangkan terkait dengan pelayanan haji yang berada di kantor kementerian agama kota Probolinggo sudah cukup bagus. Prosedur dana setoran yang dilakukan oleh calon jamaah haji melalui beberapa tahap yaitu: calon jamaah haji melakukan setor awal dengan pihak Bank sebesar 25 juta kemudian calon jamaah haji mendaftarkan diri dengan membawa slip pembayaran setoran awal dari bank ke Kementerian Agama Kota Probolinggo untuk mendapatkan porsi keberangkatan.

b. Prinsip akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) di Kementerian Agama Kota Probolinggo

Secara prakteknya memang masih belum ada ketetapan dalam penggunaan akad dana setoran awal. Namun, pembayaran dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) adalah hanya titip. Jadi, saat calon jamaah haji melakukan pembayaran dana setoran awal kepada bank, maka dana tersebut oleh bank langsung ditransferkan ke rekening Kementerian Agama pusat.

Kesimpulan

1. Prosedur dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) di wilayah Kota Probolinggo telah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur dana setoran calon jamaah haji sebagai berikut:
 - a) Calon jamaah haji melakukan pembukaan rekening tabungan haji ke Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).
 - b) Calon jamaah haji ke Kantor Kementerian Agama untuk mendaftarkan diri akan berangkat ibadah haji.
 - c) Kantor Kementerian Agama membuat Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) online melalui siskohat untuk mendapatkan nomor registrasi pendaftaran.
 - d) Kemudian calon jamaah haji ke Bank untuk melakukan transaksi dengan bank untuk selanjutnya mendapatkan bukti setoran awal BPIH dengan mendapatkan nomor porsi (*waiting list*) keberangkatannya.
2. Prinsip akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) dapat dinyatakan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dikarenakan ketika dana setoran awal tersebut dibayarkan oleh calon jamaah haji kepada Bank. Menggunakan akad haji juga dalam dana setoran awal. Dikarenakan ketika dana tersebut diberikan kembali oleh Kementerian Agama dalam bentuk optimalisasi pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran

Buku

- Aditya, Dekky. *Pelaksanaan Akad Tabungan Haji Pada Bank Raiu Kepri Syariah Cabang Pekanbaru*. skripsi. Padang : Fakultas Hukum, jurusan hukum bisnis, Universitas Andalas, 2011.
- Abdul, Halim. *Ensiklopedi Haji dan Umrah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Ali, wawancara
- Abdul, Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Azwar, Bahar. *Manfaat Haji dan Umrah Bagi Kesehatan*. Jakarta: Qultum Media, 2007.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006.
- Bukhari, Shahih. *Keutamaan Jihad*, (Beirut).
- Citra Yulia, *Penerapan Akad Qard wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang*. skripsi. Semarang: Fakultas Syariah Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.
- Daeng, Naja. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Departemen Agama RI Al Hikmah. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Diponegoro: CV Diponegoro, 2005.
- Dimjati, Djamaluddin. *Panduan Haji dan Umroh Lengkap*. Solo: Era Intermedia, 2009.
- Dokumen Kementerian Agama Kota Probolinggo.
- Dokumen Kementerian Agama Kota Probolinggo, Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014M.